



PUTUSAN

Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Wtp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

1. HJ. TENNANG BINTI KASUDE, Umur 65 Tahun, beragama Islam, berkebun, bertempat tinggal di Bentengnge, Kelurahan Pappolo, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone; selanjutnya disebut Penggugat I.
2. HJ. MANI BINTI KASUDE, Umur 61 Tahun, beragama Islam, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Anoa, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone; selanjutnya disebut Penggugat II.

m e l a w a n,

1. SURIANTI BINTI CABA, Umur 40 Tahun, IRT., bertempat tinggal di Jalan H. Agus Salim Lrg. Dibelakang MAL BTC, Watampone, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Selanjutnya disebut Tergugat I.
2. SURIANI BINTI CABA, Umur 38 Tahun, IRT., bertempat tinggal di Jln. Andi M. Yusuf, Cabalu, Kelurahan Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut Tergugat II.
3. YUSMAWATI BINTI CABA, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di jalan Andi M. Yusuf, Cabalu, Kelurahan Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat III.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.691/Pdt.G/2020/PA.Wtp



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Senin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Wtp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa KASUDE BIN TADDAGA telah meninggal dunia pada tahun 60an dalam perkawinannya dengan perempuan MARIAMA BINTI GULI, yang meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2016 telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu:

- 1.HJ. TENNANG BINTI KASUDE (Penggugat)
- 2.HJ. MANI BINTI KASUDE (Penggugat)
- 3.Lel. CABA BIN KASUDE.-----

2. Bahwa dari ketiga ahli waris tersebut, telah meninggal dunia seorang ahli waris yakni Almarhum CABA BIN KASUDE.

Bahwa Almarhum CABA BIN KASUDE telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2017. Dimana dari perkawinan Almarhum CABA BIN KASUDE dengan perempuan ANJA telah lahir tiga orang anak sebagai ahli waris pengganti yang kini masih hidup yakni:

- 1.SURIANTI BINTI CABA (Tergugat-1)
- 2.SURIANI BINTI CABA (Tergugat-2)
- 3.YUSMAWATI BINTI CABA (Tergugat-3)

3. Bahwa Almarhum KASUDE BIN TADDAGA dan MARIAMA BINTI GULI meninggal dunia, selain meninggalkan 3 (Tiga) orang anak tersebut diatas selaku ahli warisnya, juga meninggalkan harta berupa:

1. 10 (Sepuluh) petak sawah bergelar Lompo Mangkaca, terletak di Talumae, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dengan berbatas sebagai berikut:
-Utaranya dengan Kebun Ondeng;
-Timurnya dengan Kebun Zainuddin;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.691/Pdt.G/2020/PA.Wtp



- Selatannya dengan Hj. Madiah;
 - Baratnya dengan Lel. Badi;
2. Sepetak sawah bergelar Lompo Pappolo, terletak di Kelurahan Pappolo, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dengan berbatas sebagai berikut:
- Utaranya dengan sawah Arsyad;
 - Timurnya dengan sawah Side;
 - Selatannya dengan sawah H. Cading;
 - Baratnya dengan Sawah Dg. Patappa;
3. 6 (Enam) Petak sawah, terletak di Kelurahan Pappolo, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dengan berbatas sebagai berikut:
- Utaranya dengan sawah Abd. Rahman;
 - Timurnya dengan sawah Dg. Paselong;
 - Selatannya dengan kebun Rumbia Kariming;
 - Baratnya dengan Sawah Dg. Paselong;
4. Sepetak sawah, terletak di Pappolo, Kelurahan Pappolo Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dengan berbatas sebagai berikut:
- Utaranya dengan sawah Dg. Paselong;
 - Timurnya dengan kebun Rumbia Sakka Dg. Manessa;
 - Selatannya dengan kebun Rumbia Sakka Dg. Manessa;
 - Baratnya dengan sawah Dg. Paselong;
5. Sepetak kebun terletak di Walannae, Kelurahan Walannae, Kecamatan Tanete Riattang, kabupaten Bone, dengan berbatas sebagai berikut:
- Utaranya dengan kebun Tahang Dg. Mattaro;
 - Timurnya dengan kebun H. Emmang;
 - Selatannya dengan kebun Rumbia Kasude;
 - Baratnya dengan sawah Serre;
6. Sepetak kebun luasnya 2.474 M2 terletak di Talumae, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dengan berbatas sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.691/Pdt.G/2020/PA.Wtp



- Utaranya dengan kebun Ansar, H. Nurjannah, Tola dan Kebun Hamma;
 - Timurnya dengan kebun Kariming Dg. Mappunna;
 - Selatannya dengan kebun Kariming Dg. Mappunna;
 - Baratnya dengan kebun Hamma;
7. Sepetak kebun luasnya 1.049 M2, terletak di Talumae, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dengan berbatas sebagai berikut:
- Utaranya dengan sawah Hamma;
 - Timurnya dengan kebun Kariming Dg. Mappunna;
 - Selatannya dengan tanah Syamsuddin;
 - Baratnya dengan saluran air;
8. 7 (Tujuh) petak sawah seluas 6.000 M2, terletak di Talumae, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dengan berbatas sebagai berikut:
- Utaranya dengan sawah H. Nurjannah dan sawah Darmiati Spd.;
 - Timurnya dengan tanah Lapang;
 - Selatannya dengan sawah Yandu dan sawah H. Nurjannah;
 - Baratnya dengan sawah Hamma;
4. Bahwa Objek sengketa tersebut diatas adalah harta peninggalan Almarhum Kasude Bin Taddaga dan Almarhuma Mariama Binti Guli, yang belum terbagi kepada ahli warisnya yang berhak yaitu Penggugat dan Caba Bin Kasude Alm. Orang tua dari Tergugat-tergugat.
5. Bahwa setelah Almarhum Kasude Bin Taddaga meninggal dunia, Caba Bin Kasude orang tua dari tergugat-tergugat langsung menguasai obyek sengketa pada point 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8. dan bahkan Caba Bin Kasude orang tua dari tergugat-tergugat telah menjual dan menggadaikan obyek sengketa:
- 10 (Sepuluh) petak sawah bergelar Lompo Mangkaca, terletak di Talumae, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dengan berbatas sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.691/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utaranya dengan Kebun Ondeng;
- Timurnya dengan Kebun Zainuddin;
- Selatannya dengan Hj. Madiyah;
- Baratnya dengan Lel. Badi;

Telah dijual oleh Caba Bin Kasude Kepada MASSE.

- Sepetak sawah bergelar Lompo Pappolo, terletak di Kelurahan Pappolo, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dengan berbatas sebagai berikut:

- Utaranya dengan sawah Arsyad;
- Timurnya dengan sawah Side;
- Selatannya dengan sawah H. Cading;
- Baratnya dengan Sawah Dg. Patappa;

Telah dijual oleh Caba Bin Kasude Kepada DG. PATIWI.

- 6 (Enam) Petak sawah, terletak dikelurahan Pappolo, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dengan berbatas sebagai berikut:

- Utaranya dengan sawah Abd. Rahman;
- Timurnya dengan sawah Dg. Paselong;
- Selatannya dengan kebun Rumbia Kariming
- Baratnya dengan Sawah Dg. Paselong;

Telah dijual oleh Caba Bin Kasude Kepada DG. PASELONG.

- Sepetak sawah, terletak di Pappolo, Kelurahan Pappolo Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dengan berbatas sebagai berikut:

- Utaranya dengan sawah Dg. Paselong;
- Timurnya dengan kebun Rumbia Sakka Dg. Manessa;
- Selatannya dengan kebun Rumbia Sakka Dg. Manessa;
- Baratnya dengan sawah Dg. Paselong;

Telah dijual oleh Caba Bin Kasude kepada DG. PASELONG

- Sepetak kebun terletak di Walannae, Kelurahan Walannae, Kecamatan Tanete Riattang, kabupaten Bone, dengan berbatas sebagai berikut:

- Utaranya dengan kebun Tahang Dg. Mattaro;
- Timurnya dengan kebun H. Emmang;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.691/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Selatannya dengan kebun Rumbia Kasude;

- Baratnya dengan sawah Serre;

Telah dijual oleh Caba Bin Kasude kepada H. EMMANG.

- Sepetak kebun luasnya 2.474 M2 terletak di Talumae, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dengan berbatas sebagai berikut:

-- Utaranya dengan kebun Ansar, H. Nurjannah, Tola dan Kebun Hamma;

-Timurnya dengan kebun Kariming Dg. Mappunna;

-Selatannya dengan kebun Kariming Dg. Mappunna;

-Baratnya dengan kebun Hamma;

Telah dijual oleh Surianti, Suriani, dan Yusmawati, anak Almarhum Caba Bin Kasude kepada PAK SYAMSUDDIN seharga RP. 50.000.000.-

- 7 (Tujuh) petak sawah seluas 6.000 M2, terletak di Talumae, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dengan berbatas sebagai berikut:

-Utaranya dengan sawah H. Nurjannah dan sawah Darmiati Spd.;

-Timurnya dengan tanah Lapang;

-Selatannya dengan sawah Yandu dan sawah H. Nurjannah;

-Baratnya dengan sawah Hamma;

Telah digadaikan oleh Caba Bin Kasude kepada H. TAJANG sebanyak 1 Ringgit Emas.

6. Bahwa penggugat telah berulang kali meminta sebahagian haknya secara baik-baik selaku ahli waris atas harta peninggalan yang dikuasai oleh Caba Bin Kasude marah dan mau memukul penggugat kalau selalu meminta bahagian.

Demikian juga setelah meninggalnya Lel. Caba Bin Kasude, penggugat kembali meminta sebagian haknya secara baik-baik selaku



ahli waris atas harta yang masih tersisa yang dikuasai oleh tergugat-tergugat diatas, namun usaha damai tersebut tidak berhasil.

7. Bahwa penguasaan atas obyek sengketa oleh tergugat-tergugat yang tidak bersedia melakukan pembagian waris sesuai hukum waris yang berlaku adalah perbuatan melawan hukum.
8. Bahwa untuk menjaga agar obyek sengketa tidak dipindahtangankan kepada pihak lain selama gugatan ini berlangsung, maka penggugat memohon agar dilakukan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut.

Berdasarkan uraian/dalil-dalil tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kianya berkenan memutuskan sebagai berikut;

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa;
3. Menyatakan bahwa Penggugat dan Caba bin kasude, orang tua Tergugat-tergugat adalah ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan Almarhum Kasude bin Taddaga dan Almarhumah Mariama binti Guli;
4. Menyatakan bahwa harta peninggalan berupa tanah sawah dan tanah darat point 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8. yang terletak di Kelurahan Bukaka, Kelurahan Pappolo, Kelurahan Walannae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone adalah harta peninggalan Almarhum Kasude Bin Taddaga dan Mariama Binti Guli, yang belum terbagi kepada ahli warisnya. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Lel. Caba Bin Kasude, orang tua dari Tergugat-tergugat yang mengalihkan atau menjual obyek sengketa pada point 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, dan menggadaikan obyek sengketa pada point 3.6 dan 3.8 adalah perbuatan melawan hukum

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.691/Pdt.G/2020/PA.Wtp



5. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat-tergugat atas harta peninggalan yang belum terbagi adalah tidak sah dan melawan hukum
6. Menghukum Tergugat-tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan yang menjadi hak penggugat
7. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris sesuai hukum islam yang berlaku;
8. Menghukum Tergugat-tergugat atau siapapun yang memnguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai bagainnya masing-masing dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta warisan tersebut dijual lelang kemudian hasilnya dibagi/diserahkan kepada masing-masing ahli waris yang berhak
9. Menghukum Tergugat-tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Subsida

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone, Cq. Majelis Hakim yang terhormat memutus perkara dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap persidangan, dan Tergugat diwakili kuasanya datang menghadap dipersidangan, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Nurmiati, M. HI.) tanggal 27 Juli 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar obyek harta yang disengketakan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.691/Pdt.G/2020/PA.Wtp



. Bahwa setelah majelis mempelajari isi gugatan Penggugat, ternyata obyek gugatan Penggugat telah dijual dan digadaikan, sehingga obyek sengketa tersebut dikuasai oleh pihak ketiga.

Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam gugatan ini dikuasai oleh pihak ketiga, sehingga majelis hakim

Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam gugatan ini dikuasai oleh pihak ketiga, sehingga majelis hakim berpendapat pihak yang menguasai obyek sengketa tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara ini.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Bahwa setelah majelis mempelajari isi gugatan Penggugat, ternyata obyek gugatan Penggugat telah dijual dan digadaikan, dengan demikian obyek sengketa tersebut dikuasai oleh pihak ketiga.

Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam gugatan ini dikuasai oleh pihak ketiga, sehingga majelis hakim berpendapat kurang pihak (*error in persona*), seharusnya pembeli dan penerima gadai dijadikan pihak yaitu turut Tergugat, sehingga majelis hakim beralasan menolak perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak lengkap dan cacat (*error in persona*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.691/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Wtp dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 M., bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhajjih 1441 H., oleh Drs. Adaming, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Dr. H. M. Hasby, M.H. dan Dra. Ernawati masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. St. Naisyah, panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. M. Hasby, M.H.

Drs. Adaming, S.H., M.H.

Dra. Ernawati

Panitera Pengganti,

Dra. St. Naisyah

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.691/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNPB	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	596.000,00

(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Sudirman, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.691/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)